



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 339 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS  
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI  
KONSTRUKSI LAINNYA SUB GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN  
JABATAN KERJA PENGAWAS PEKERJAAN ILLUMINASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Iluminasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan

Iluminasi yang diselenggarakan tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Iluminasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration, Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI' and 'MENTERI REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 339 TAHUN 2013

### TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI  
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS  
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN,  
AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI  
LAINNYA SUB GOLONGAN INSTALASI SISTEM  
KELISTRIKAN JABATAN KERJA PENGAWAS  
PEKERJAAN ILUMINASI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

## B. Pengertian

### 1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

### 2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Alat Pelindung Diri disingkat (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya.
12. Alat Pemadam Api Ringan disingkat (APAR) adalah alat pemadam api *portable* yang mudah dibawa, cepat dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran, selain itu pula karena bentuknya yang *portable* dan ringan sehingga mudah mendekati daerah kebakaran.
13. Gambar purnalaksana (*as built drawing*) adalah serangkaian gambar yang telah direvisi berdasarkan kondisi nyata pekerjaan yang telah dilaksanakan, yang dikirimkan oleh kontraktor setelah menyelesaikan proyek atau pekerjaan tertentu. Gambar ini mencerminkan semua perubahan yang dibuat dalam spesifikasi dan gambar kerja selama proses konstruksi, dan menunjukkan dimensi, geometri, dan lokasi dengan tepat untuk semua elemen dari pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan kontrak.
14. Rincian jumlah material / *bill of quantity* (BQ) adalah besaran volume pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor).
15. Uji coba (*commissioning and test*) adalah serangkaian pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu sistem atau alat untuk memperoleh kepastian fungsi dari sistem atau alat tersebut
16. Dokumen Kontrak adalah dokumen yang berisi ikatan perjanjian antara dua pihak, pihak pertama (pemberi tugas) memberikan tugas kepada pihak kedua (penerima tugas) dan pihak kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan atau pengadaan barang dan pihak pertama berjanji akan membayar sejumlah biaya yang telah disetujui bersama atas pekerjaan atau pengadaan barang yang telah diselesaikannya yang dilengkapi dengan dokumen tender, surat penunjukkan, surat perjanjian, syarat-syarat perjanjian, rincian pekerjaan dan harga serta dokumen lainnya.

17. Gambar Kerja adalah gambar atau serangkaian gambar yang dihasilkan oleh kontraktor, pemasok, pabrik, subkontraktor, atau *fabricator*, yang digunakan sebagai acuan kerja pada saat produksi, pre-fabrikasi, maupun instalasi.
18. Iluminasi adalah hal yang berkaitan dengan pencahayaan yang mengenai permukaan.
19. *Lumener* adalah satu unit yang lengkap terdiri dari sebuah lampu atau lebih, termasuk pendistribusi cahaya, tempat dan pelindung lampu serta kabel penghubung pasokan daya. Contoh bahan atau material (*mockup*) adalah contoh bahan atau material yang akan digunakan dalam proyek yang diajukan oleh pelaksanan.
20. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah merupakan suatu kumpulan peraturan untuk pekerjaan konstruksi yang terdiri atas syarat umum, syarat administrasi, syarat teknis beserta seluruh lampirannya. (secara umum sering disebut dokumen lelang atau sebagai draf untuk dokumen kontrak)
21. Gambar kerja (*shop drawing*) adalah gambar atau serangkaian gambar yang dihasilkan oleh kontraktor, pemasok, pabrik, subkontraktor, atau *fabricator*, yang digunakan sebagai acuan kerja pada saat produksi, pre-fabrikasi, maupun instalasi.
22. Sistem Manajemen Mutu disingkat SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk melakukan pengaturan aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.
23. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan disingkat SMK3L adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

24. Spesifikasi Teknis (sering disingkat spek teknis) adalah seperangkat persyaratan tertulis secara eksplisit untuk memenuhi kepuasan pelanggan terhadap materi, produk, atau jasa yang seharusnya disampaikan oleh penerima tugas.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
  - b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/KK/2012 tanggal 17 Februari

2012, selaku pengarah komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam Komite
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Ka. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Ati Nurzamiati,.H.Z, MT	Ka Bidang Kompetensi Keterampilan	Sekretaris
5.	Kunjung Masehat, M.Sc	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans	Anggota
6.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota

No.	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam Komite
9.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Aca Ditamihardja, M.Eng	Mewakili Praktisi	Anggota
11	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
12.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
13.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKa mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Mewakili Asosiasi Perusahaan	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor 09/KONTRAK/PPK/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Ernawati Koesmayadi, MT	PT Gafa Multi Const	Team Leader
2.	Hanny Kurnia Lasifa, ST	PT Gafa Multi	Tenaga

		Const	Ahli
3.	Suripto, ST., M.Si	Praktisi	Nara Sumber
4.	Ir. Drs. Desi Supriyan, MM	ASTTI	Nara Sumber

#### 1. Peserta Workshop

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
1.	Syafrizal Syarif	Praktisi	Fasilitator
2.	Dyah Nurwidyaningrum	PNJ	peserta
3.	A. W. Pramono	HTII	peserta
4.	Heru T Sudewo	Praktisi	peserta
5.	Ismujianto	PNJ	Peserta
6.	Soemadji	HTII	Peserta
7.	Eka sasmita Mulya	ASTTI	Peserta
8.	Wendy Priambodo	LPJKN	Peserta
9.	Refirman	PNJ	Peserta
10.	Zureidar	HTII	Peserta
11.	S Gunawan	HTII	Peserta
12.	Eko Soemanto	HTII	Peserta
13.	Hambali	HTII	Peserta
14.	Hepi Hapidin	HTII	Peserta
15.	Iwa Sudrajad	Praktisi	Peserta
16.	Anneke Adriana	HTII	Peserta
17.	B.E.F Da Silva	Akademisi/HTII	Peserta
18.	Suripto	PNJ	Peserta
19.	Desi Supriyan	ASTTI	Peserta
20.	Muhammad Hadiyono	ISTN	Peserta
21.	Iwan Kurniawan	DP2B	Peserta
22.	Fahlifi A	ISTN	Peserta

## 2. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
1.	Endah Setyaningsih	Praktisi/ TimTeknis	Fasilitator
2.	Zureidar	Dewan Pakar/HTII	peserta
3.	Ratna Kumiasari	Kemennakertrans	peserta
4.	Soemadji	HTII	Peserta
5.	Refirman	PNJ	Peserta
6.	Zureidar	HTII	Peserta
7.	S Gunawan	HTII	Peserta
8.	Eko Soemanto	HTII	Peserta
9.	Hambali	HTII	Peserta
10.	Hepi Hapidin	HTII	Peserta
11.	Iwan Kurniawan	DP2B	Peserta
12.	Anneke Adriana	HTII	Peserta
13.	B.E.F Da Silva	Akademisi/HTII	Peserta
14.	Muhammad Hadiyono	ISTN	Peserta
15.	Fahlifi A	ISTN	Peserta

## 3. Peserta Konvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
1.	Ir. Endah Setyaningsih, MT	Praktisi/TimTeknis	Fasilitator
2.	Arwiyandilla G S, Amd	Praktisi	peserta
3.	Dyah N, ST., MM; M.Ars.	Praktisi	peserta
4.	Ir. Magunarto B, M.Sc	HTII	Peserta
5.	Drs. Refirman, M.Kom	PNJ	Peserta
6.	Ir. Zureidar, M. Sc.	HTII	Peserta
7.	Suripto, ST., M. Si	HTII	Peserta
8.	Ir. Eko Soemanto	HTII	Peserta
9.	Amaliyah	STT Sapta Taruna	Peserta
10.	Ir, Moch. Herman Endro	HTII	Peserta
11.	Ir. Hilmet Dj, M.BA	DP2B	Peserta
12.	A Wasih P	HTII	Peserta
13.	Drs. Aminuddin D, ST., M.Si	Akademisi/HTII	Peserta
14.	Ir. M Hadiyono, MT	ISTN	Peserta
15.	Ir. S.Gunawan, M.Sc	HTII	Peserta

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan/ Asosiasi	Peran serta
16.	Sutejo	Badan Bahasa	Peserta
17.	Munazir	Adhi Karya	Peserta

### 3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012. Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Kementerian/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Ratna Kurniasari, M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar, SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	Korry Tety Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Adlin, ME	Kasubid Bakuan Kompetensi Keterampilan	Ketua
8.	Ronny Adriandi, ST, MT	Kasubid Bakuan Kompetensi Keahlian	Sekretaris
9.	Harry Setyawan, ST	Pusbin KPK	Anggota
10.	Dimas Bayu Susanto, ST	Pusbin KPK	Anggota
11.	Farida Zubir, S.Sn	Praktisi	Anggota

12.	Puslitbangkim		Anggota
13.	Ir. Endah Setyaningsih	Praktisi	Anggota
14.	Sekretariat Tim Teknis		Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pengawasan pekerjaan iluminasi pada bangunan dengan lingkup pekerjaan mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, sampai dengan penyusunan laporan pengawasan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L)
			Melakukan Persiapan Kerja Pengawasan
	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Iluminasi	Pelaksanaan pengawasan	Mengawasi Penataan Posisi Luminer
			Mengawasi Pemasangan Luminer
			Mengawasi Pemasangan Alat Kontrol
		Mengevaluasi hasil pengawasan	Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan
			Membuat Laporan Hasil Pengawasan

## 2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi  
Golongan Pokok : Konstruksi Khusus  
Kode Jabatan : F. 432110.01  
Jabatan kerja : Pengawas Pekerjaan Iluminasi  
Uraian Pekerjaan : Melakukan pengawasan pekerjaan iluminasi pada bangunan dengan lingkup pekerjaan mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, sampai dengan penyusunan laporan pengawasan.

Jenjang KKNi : 4 (empat)

- Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain

### Prasyarat Jabatan

1. Pendidikan : Minimal SMK Teknik
2. Pengalaman kerja : - Minimal 3 tahun dibidang Iluminasi untuk SMK Teknik

- Minimal 1 tahun dibidang Iluminasi untuk D 3 Teknik
- 3. Kesehatan : Tidak memiliki cacat fisik dan non fisik yang dapat mengganggu pekerjaannya
- 4. Sertifikat : Wajib mengikuti pelatihan profesional (PPL 1 s.d. 3, khusus untuk SMK) dan lulus uji kompetensi iluminasi
- 5. Persyaratan Lain :
  - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tulisan

#### B. Daftar Unit Kompetensi

##### Kompetensi Kerja Pengawas Pekerjaan Iluminasi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F. 432110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L)
2.	F. 432110.002.01	Melakukan Komunikasi Pada Tempat Kerja
3.	F. 432110.003.01	Melakukan Persiapan Kerja Pengawasan
4.	F. 434213.004.01	Mengawasi Penataan Posisi Luminer
5.	F. 432110.005.01	Mengawasi Pemasangan Luminer
6.	F. 432110.006.01	Mengawasi Pemasangan Alat Kontrol
7.	F. 432110.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan
8.	F. 432110.008.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **F. 432110.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait dengan pengawasan pekerjaan iluminasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
<p>1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan iluminasi.</p>	<p>1.1 Peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan iluminasi diidentifikasi.</p> <p>1.2 Peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan iluminasi dirangkum.</p> <p>1.3 Hasil inventarisasi berdasarkan rangkuman tentang peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan iluminasi didokumentasikan.</p>
<p>2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan</p>	<p>2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan</p>

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
<p>dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan iluminasi</p>	<p>(SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi disusun berdasarkan hasil identifikasi.</p> <p>2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi diperiksa.</p> <p>2.3 Laporan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi dibuat.</p>
<p>3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi</p>	<p>3.1 Hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi diverifikasi.</p> <p>3.2 Hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi dianalisis.</p> <p>3.3 Hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi disimpulkan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya dalam menerapkan peraturan perundang-

undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L), dengan tugas meliputi:

1.2.1 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan iluminasi;

1.2.2 Melaksanakan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan iluminasi; dan

1.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM) dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) dalam pengawasan pekerjaan iluminasi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Sepatu keselamatan (*safety shoes*)

2.1.2 Helm pengaman (*safety helmet*)

2.1.3 Masker pelindung

2.1.4 Alat pelindung diri (APD)

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pemadam api ringan (APAR)

2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)

2.2.3 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

2.2.4 Baju rompi

## 3. Peraturan yang dilakukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya.

- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dan perubahannya.
  - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya.
  - 3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya.
  - 3.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 3.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 4. Norma dan Standar
    - 4.1 Dokumen SMK3
    - 4.2 Dokumen SML
    - 4.3 Dokumen SMM
    - 4.4 Manual pabrikan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Presentasi
- 1.4 Demonstrasi/simulasi

2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya pengawas pekerjaan konstruksi
    - 3.1.2 Sistem manajemen mutu (SMM) pada pengawasan pekerjaan iluminasi
    - 3.1.3 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (SMK3L) pada pengawasarn pekerjaan iluminasi.
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan alat pelindung diri (APD), dan P3K serta pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur.
    - 3.2.2 Menggunakan alat pemadam api ringan (APAR)
    - 3.2.3 Menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan iluminasi
  - 4.2 Kritis dalam mencermati peraturan dan perundang-undangan, norma, dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan iluminasi
  - 4.3 Aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan iluminasi.
  - 4.4 Teliti dalam mengidentifikasi bahaya dan pengendaliannya.
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam melaksanakan ketentuan sistem manajemen mutu (SMM) terkait pelaksanaan pekerjaan iluminasi serta ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (SMK3L).

- KODE UNIT** : **F. 432110.002.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja dengan atasan dan rekan kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.	1.1 Informasi dan instruksi yang terkait dengan pekerjaan iluminasi diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dalam bentuk daftar simak ( <i>check list</i> ) dijabarkan secara lengkap. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja pengawasan diperiksa dengan teliti.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja antara tim kerja dan pelaksana serta pihak terkait dengan bahasa tertulis maupun lisan.	2.1 Daftar simak Informasi dan instruksi kerja pengawasan disosialisasikan. 2.2 Masukan tentang pengawasan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Instruksi kerja pada saat pengawasan dimonitor.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pengawasan pekerjaan dengan pihak terkait diidentifikasi secara cermat. 3.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya dalam melakukan komunikasi di tempat kerja.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam melakukan komunikasi di tempat kerja, dengan tugas meliputi:
  - 1.2.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
  - 1.2.2 Mengomunikasikan instruksi kerja antara tim kerja dan pelaksana serta pihak terkait dengan bahasa tertulis maupun lisan; dan
  - 1.2.3 Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat komunikasi (HP, telp meja, internet dan mesin fax )
    - 2.1.2 Pengolah dan pencetak data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Ruang rapat
    - 2.2.2 Meja dan kursi rapat
    - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahannya.
4. Norma dan standar
  - 4.1 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
  - 4.2 Standar lain tentang etika dalam berkomunikasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
  - 1.2 Tes lisan/wawancara
  - 1.3 Demonstrasi/simulasi
2. Persyaratan kompetensi
- 2.1 F. 432110.001.01: Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sistem teknologi informasi
    - 3.1.2 Alat komunikasi, seperti *handy talkie*, *handphone* dan *fix phone*.
    - 3.1.3 Sistem koordinasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan komputer dan program yang terkait
    - 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy talkie*, *handphone*, *fix phone* dan lain-lain
    - 3.2.3 Menginterpretasikan setiap informasi dengan baik dan benar
    - 3.2.4 Berkomunikasi dan berkoordinasi, baik dengan atasan, rekan kerja maupun dengan pihak pelaksana
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Lugas dan cermat dalam berkomunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, maupun pihak pelaksana
  - 4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait
  - 4.3 Disiplin dalam menerapkan bentuk komunikasi tertulis mengikuti format yang telah dipersiapkan perusahaan
  - 4.4 Cermat menggunakan alat komunikasi untuk melakukan komunikasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi informasi dan instruksi yang terkait dengan pekerjaan iluminasi

**KODE UNIT : F. 432110.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Kerja Pengawasan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan kerja pengawasan mulai dari menyiapkan format, melakukan peninjauan lokasi kerja, memeriksa contoh material sampai dengan membuat program kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan format prosedur operasi standar (POS)	<p>1.1 Dokumen kontrak (gambar pelaksanaan, RKS, spesifikasi teknik, PUIL, dll) diidentifikasi secara cermat.</p> <p>1.2 Acuan pemenuhan kualitas yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan dianalisis secara lengkap.</p> <p>1.3 Format prosedur operasi standar (POS) yang akan digunakan dalam pengawasan diperiksa dengan teliti.</p>
2. Melakukan peninjauan ke lokasi kerja	<p>2.1 Lokasi kerja berdasarkan lingkup pekerjaan dan permasalahan yang akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi secara cermat.</p> <p>2.2 Kondisi dan kesiapan lokasi kerja diperiksa dengan teliti.</p> <p>2.3 Rekomendasi hasil peninjauan dibuat sesuai format.</p>
3. Memeriksa contoh material/bahan ( <i>mockup</i> ) untuk pekerjaan iluminasi yang diajukan pelaksana	<p>3.1 Contoh material/bahan yang terkait dengan pekerjaan iluminasi diidentifikasi secara lengkap.</p> <p>3.2 Kualitas contoh material/bahan iluminasi dibandingkan kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak (harus ada penandaan sesuai dengan standar).</p> <p>3.3 Rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap contoh material/bahan yang diajukan pelaksana dibuat sesuai format.</p>
4. Membuat program kerja berdasarkan dokumen kontrak	<p>4.1 Semua pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak kerja diidentifikasi secara cermat.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan diperiksa untuk menjamin semuanya dalam kondisi siap pakai. 4.3 Jadwal rencana kerja disusun dengan lengkap.

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan iluminasi, dengan tugas meliputi:

- 1.2.1 Menyiapkan format prosedur operasi standar (POS);
- 1.2.2 Melakukan peninjauan ke lokasi kerja;
- 1.2.3 Memeriksa contoh material/bahan (*mock up*) untuk pekerjaan iluminasi yang diajukan pelaksana; dan
- 1.2.4 Membuat program kerja berdasarkan dokumen kontrak.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pengolah data
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat ukur
- 2.1.4 Kamera/alat dokumentasi

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rincian jumlah material / *bill of quantity* ( BQ)
- 2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- 2.2.3 Gambar pelaksanaan
- 2.2.4 Alat tulis kantor

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

4. Norma dan Standar

4.1 SNI 03-6197-2005 tentang Luminer-Bag 1 Persyaratan umum dan pengujian

4.2 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag 2.1 Persyaratan khusus luminer magun kegunaan umum

4.3 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.2 Persyaratan khusus luminer tanam

4.4 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.3 Persyaratan khusus luminer penerangan jalan umum

4.5 SNI 7391 Tahun 2008 tentang penerangan jalan

4.6 SNI 03-6197-2011 tentang konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung

4.7 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)

4.8 Manual pabrikan

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

1.1 Tes tertulis

1.2 Tes lisan/wawancara

1.3 Simulasi

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F. 432110.002.01 Melakukan Komunikasi Ditempat Kerja

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi

3.1.2 Dokumen kontrak, antara lain namun tidak terbatas pada: spesifikasi umum, spesifikasi teknis, gambar rencana pekerjaan iluminasi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi dan memeriksa dokumen administrasi, teknis, dan gambar kerja

3.2.2 Menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan pada pelaksanaan pengawasan

3.2.3 Mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan persiapan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dan memeriksa dokumen administrasi, teknis dan gambar kerja.

4.2 Cermat dalam menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan pada pelaksanaan pengawasan.

4.3 Tegas dan konsisten dalam menerapkan dokumen kontrak sebagai acuan dalam melakukan pengawasan.

4.4 Disiplin dan konsisten dalam menerapkan langkah kerja yang telah disusun pada saat melakukan pengawasan pekerjaan iluminasi.

### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi dokumen kontrak yang meliputi gambar pelaksanaan, RKS, spesifikasi teknik dan PUIL.

**KODE UNIT : F. 432110.004.01**

**JUDUL UNIT : Mengawasi Penataan Posisi Luminer**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi penataan posisi luminer meliputi pemeriksaan kesiapan pelaksanaan pekerjaan, penataan posisi luminer, mengawasi proses pekerjaan sampai dengan mengevaluasi hasil pekerjaan penataan posisi luminer.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan penataan posisi luminer	<p>1.1 Acuan penataan posisi luminer (spesifikasi teknik dan RKS) disiapkan secara lengkap.</p> <p>1.2 Izin kerja penataan posisi luminer yang diajukan pelaksana diidentifikasi secara cermat.</p> <p>1.3 Gambar kerja dan metode kerja penataan posisi luminer yang diajukan pelaksana diinterpretasi dengan cermat.</p> <p>1.4 Kelengkapan dan kelayakan peralatan dan perlengkapan untuk penataan posisi luminer diperiksa secara teliti.</p> <p>1.5 Rekomendasi terhadap izin pelaksanaan pekerjaan dibuat setelah dinyatakan siap.</p>
2. Mengawasi proses pekerjaan penataan posisi luminer	<p>2.1 Penataan posisi luminer yang dilakukan oleh pelaksana baik yang terdapat di dalam maupun di luar bangunan dipantau dengan teliti.</p> <p>2.2 Usulan perbaikan terhadap posisi penataan luminer yang tidak memenuhi syarat dibuat berdasarkan hasil pengawasan.</p> <p>2.3 Proses perbaikan hasil berdasarkan usulan perbaikan dipantau dengan teliti.</p>
3. Mengevaluasi hasil pekerjaan penataan posisi luminer	<p>3.1 Daftar simak (<i>check list</i>) hasil pengawasan pekerjaan penataan posisi luminer diidentifikasi.</p> <p>3.2 Hasil penataan posisi luminer baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan kesesuaiannya terhadap</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis.</p> <p>3.3 Kebersihan dan kerapian lokasi kerja diperiksa dari bahan-bahan yang tidak terpakai.</p> <p>3.4 Rekomendasi hasil pengawasan pekerjaan penataan posisi luminer dibuat sesuai format dan dilampiri daftar simak hasil pemeriksaan.</p>

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya mengawasi penataan posisi luminer.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam mengawasi penataan posisi luminer, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan penataan posisi luminer;

1.2.2 Mengawasi proses pekerjaan penataan posisi luminer; dan

1.2.3 Mengevaluasi hasil pekerjaan penataan posisi luminer.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat ukur

2.1.2 Kamera/alat dokumentasi

2.1.3 Pengolah data

2.1.4 Pencetak data

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rincian jumlah material / *bill of quantity* (BQ)

2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

2.2.3 Gambar pelaksanaan

2.2.4 Daftar simak (*check list*)

2.2.5 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
  - 4.1 SNI 03-6197-2005 tentang Luminer-Bag. 1 Persyaratan umum dan pengujian
  - 4.2 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.1 Persyaratan khusus luminer magun kegunaan umum
  - 4.3 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.2 Persyaratan khusus luminer tanam
  - 4.4 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.3 Persyaratan khusus luminer penerangan jalan umum
  - 4.5 SNI 7391 Tahun 2008 tentang penerangan jalan
  - 4.6 SNI 03-6197-2011 tentang konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung
  - 4.7 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
  - 4.8 Manual pabrikan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara

- 1.3 Observasi hasil kerja peserta uji kompetensi
- 1.4 Presentasi
- 1.5 Demonstrasi/simulasi
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 F.432110.003.01 Melakukan Persiapan Kerja Pengawasan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis luminer
    - 3.1.2 Tata letak luminer
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan penataan luminer
    - 3.2.2 Memeriksa kesesuaian tata letak luminer dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan penataan posisi luminer
  - 4.2 Disiplin dalam melakukan pengawasan pekerjaan penataan posisi luminer
  - 4.3 Teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan penataan posisi luminer
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam membandingkan kesesuaian hasil penataan posisi luminer terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis

**KODE UNIT : F.432110.005.01**

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Luminer**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi pemasangan luminer meliputi memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer, memeriksa material dan peralatan, mengawasi proses pemasangan sampai dengan mengevaluasi hasil pekerjaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer	<p>1.1 Izin kerja pemasangan luminer yang disampaikan pelaksana diidentifikasi dengan cermat.</p> <p>1.2 Gambar kerja dan metode kerja yang diajukan pelaksana diinterpretasi secara teliti.</p> <p>1.3 Kondisi lokasi kerja diperiksa secara cermat.</p> <p>1.4 Rekomendasi terhadap ijin pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap.</p>
2. Memeriksa material, peralatan dan perlengkapan pemasangan luminer	<p>2.1 Gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), dan rincian jumlah material / <i>bill of quantity</i> (BQ) diidentifikasi secara cermat.</p> <p>2.2 Kuantitas dan kualitas material, peralatan dan perlengkapan pemasangan luminer yang diajukan pelaksana diperiksa kesesuaiannya terhadap persyaratan yang terdapat dalam RKS dan BQ.</p> <p>2.3 Persetujuan terhadap material, peralatan dan perlengkapan pemasangan luminer yang telah memenuhi syarat dibuat sesuai format.</p> <p>2.4 Surat persetujuan terhadap pengajuan material, peralatan, dan perlengkapan yang telah disetujui didokumentasikan secara teratur.</p>
3. Mengawasi proses pemasangan luminer	<p>3.1 Gambar pemasangan luminer diidentifikasi secara cermat.</p> <p>3.2 Kesesuaian pemasangan jenis dan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>model luminer dengan gambar kerja dipantau dengan teliti.</p> <p>3.3 Usulan perbaikan dibuat jika ditemukan adanya ketidaksesuaian pemasangan luminer.</p> <p>3.4 Proses perbaikan terhadap ketidaksesuaian pemasangan luminer berdasarkan usulan diawasi dengan baik.</p> <p>3.5 Hasil kerja pengawasan pemasangan luminer didokumentasikan secara teratur.</p>
4. Mengevaluasi hasil pekerjaan pemasangan luminer	<p>4.1 Daftar simak (<i>check list</i>) hasil pengawasan pekerjaan pemasangan luminer diidentifikasi.</p> <p>4.2 Hasil pemasangan luminer baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan kesesuaiannya terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis.</p> <p>4.3 Kebersihan dan kerapian lokasi kerja diperiksa dari bahan-bahan yang tidak terpakai.</p> <p>4.4 Rekomendasi hasil pengawasan pekerjaan pemasangan luminer dibuat sesuai format dan dilampiri daftar simak hasil pemeriksaan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya mengawasi pemasangan luminer.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam mengawasi pemasangan luminer, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer;

1.2.2 Memeriksa material, peralatan dan perlengkapan pemasangan luminer;

1.2.3 Mengawasi proses pemasangan luminer dan

- 1.2.4 Mengevaluasi hasil pekerjaan pemasangan luminer.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat ukur
    - 2.1.2 Kamera/alat dokumentasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Daftar simak (*check list*)
    - 2.2.2 Rincian jumlah material / *bill of quantity* (BQ)
    - 2.2.3 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
    - 2.2.4 Gambar pelaksanaan
    - 2.2.5 Contoh material luminer
    - 2.2.6 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan atau penggantinya, berikut peraturan turunannya yang terkait
4. Norma dan Standar
  - 4.1 SNI 03-6197-2005 tentang Luminer-Bag 1 Persyaratan umum dan pengujian
  - 4.2 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.1 Persyaratan khusus luminer magun kegunaan umum
  - 4.3 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.2 Persyaratan khusus luminer tanam
  - 4.4 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.3 Persyaratan khusus luminer penerangan jalan umum
  - 4.5 SNI 7391 Tahun 2008 tentang penerangan jalan
  - 4.6 SNI 03-6197-2011 tentang konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung
  - 4.7 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
  - 4.8 Manual pabrikan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Observasi hasil kerja/portofolio peserta uji kompetensi
- 1.4 Demonstrasi/simulasi

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.432110.004.01 Mengawasi Penataan Posisi Luminer

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan ukuran luminer
- 3.1.2 Spesifikasi teknis luminer
- 3.1.3 Gambar pelaksanaan/kerja pemasangan luminer
- 3.1.4 Cara pemasangan luminer

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menginterpretasikan gambar pemasangan luminer
- 3.2.2 Menginterpretasikan spesifikasi teknis luminer
- 3.2.3 Memeriksa kesesuaian hasil pemasangan luminer
- 3.2.4 Melakukan pengetesan hasil pemasangan luminer

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja pemasangan luminer
- 4.2 Teliti dalam menginterpretasikan spesifikasi teknis luminer yang akan dipasang.
- 4.3 Disiplin dan konsisten dalam melakukan pengawasan

4.4 Tegas dalam memberikan persetujuan terhadap jenis dan dimensi luminer yang diajukan pelaksana

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membandingkan kesesuaian hasil pemasangan luminer terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis

**KODE UNIT : F.432110.006.01**

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Alat Kontrol**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi pemasangan alat kontrol meliputi pemeriksaan kesiapan pelaksanaan pemasangan alat kontrol luminer, mengawasi proses pemasangan dan pengujian alat kontrol sampai dengan mengevaluasi hasil pekerjaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pemasangan alat kontrol	<p>1.1 Izin kerja pemasangan alat kontrol yang disampaikan pelaksana diidentifikasi secara cermat.</p> <p>1.2 Gambar kerja dan metode kerja pemasangan alat kontrol yang diajukan pelaksana diinterpretasi dengan benar.</p> <p>1.3 Kuantitas dan kualitas material alat kontrol yang diajukan pelaksana diperiksa kesesuaiannya dengan RKS dan rincian jumlah material/ <i>bill of quantity</i> (BQ).</p> <p>1.4 Kesiapan kondisi lokasi kerja diperiksa dengan baik.</p> <p>1.5 Rekomendasi hasil kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer dibuat sesuai format</p>
2. Mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan pemasangan alat kontrol	<p>2.1 Gambar pelaksanaan pemasangan alat kontrol diidentifikasi dengan cermat secara detail.</p> <p>2.2 Kesesuaian pekerjaan pemasangan alat kontrol dengan gambar kerja, petunjuk pabrikan dipantau dengan cermat.</p> <p>2.3 Kesesuaian kualitas dan kuantitas alat kontrol yang terpasang dengan yang terdapat pada RKS dan BQ diperiksa dengan teliti.</p>
3. Mengawasi proses pengujian awal alat kontrol	<p>3.1 Acuan pengujian alat kontrol disiapkan dengan cermat.</p> <p>3.2 Hasil pengujian awal pemasangan alat kontrol diperiksa dengan teliti.</p> <p>3.3 Hasil pengujian awal alat kontrol dicatat sebagai bahan untuk penyusunan laporan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi hasil pemasangan alat kontrol	4.1 Daftar simak ( <i>check list</i> ) hasil pengawasan pekerjaan pemasangan luminer diidentifikasi. 4.2 Kesesuaian hasil pemasangan alat kontrol baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis. 4.3 Data hasil pengujian awal alat kontrol dibandingkan dengan spesifikasi teknis (RKS) yang harus dipenuhi. 4.4 Rekomendasi hasil evaluasi pekerjaan pemasangan alat kontrol dibuat sesuai format yang dilampiri daftar simak hasil pemeriksaan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya mengawasi pemasangan alat kontrol.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan alat kontrol, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pemasangan alat kontrol;

1.2.2 Mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan pemasangan alat kontrol;

1.2.3 Mengawasi proses pengujian awal alat kontrol; dan

1.2.4 Mengevaluasi hasil pengujian awal alat kontrol.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Pengolah data

2.1.2 Kamera/alat dokumentasi

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar simak (*check list*)

2.2.2 Rincian jumlah material / *bill of quantity* (BQ)

2.2.3 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

- 2.2.4 Gambar pelaksanaan
  - 2.2.5 Contoh material luminer
  - 2.2.6 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan perubahannya.
4. Norma dan standar
- 4.1 SNI 03-6197-2005 tentang Luminer-Bag 1 Persyaratan umum dan pengujian
  - 4.2 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.1 Persyaratan khusus luminer magun kegunaan umum
  - 4.3 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.2 Persyaratan khusus luminer tanam
  - 4.4 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.3 Persyaratan khusus luminer penerangan jalan umum
  - 4.5 SNI 7391 Tahun 2008 tentang penerangan jalan
  - 4.6 SNI 03-6197-2011 tentang konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung
  - 4.7 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
- 1.2 Tes lisan/wawancara
- 1.3 Demonstrasi/simulasi

- 1.4 Observasi hasil kerja/portofolio peserta uji kompetensi
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 F.432110.005.01 Mengawasi Pemasangan Luminer
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Gambar kerja pemasangan alat kontrol
    - 3.1.2 Spesifikasi teknis alat kontrol
    - 3.1.3 Cara melakukan pengetesan alat kontrol
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menginterpretasikan gambar kerja pemasangan alat kontrol
    - 3.2.2 Menginterpretasikan spesifikasi teknis alat kontrol
    - 3.2.3 Memeriksa kesesuaian pemasangan alat kontrol dengan gambar kerja
    - 3.2.4 Melakukan pengetesan alat kontrol
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam menginterpretasi gambar kerja pemasangan alat kontrol
  - 4.2 Teliti dalam menginterpretasikan spesifikasi teknis alat kontrol yang akan digunakan
  - 4.3 Cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pemasangan alat kontrol
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam membandingkan kesesuaian hasil pemasangan alat kontrol baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis

- KODE UNIT** : **F.432110.007.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan akhir pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan uji coba, menganalisis kemajuan pelaksanaan pekerjaan (*opname*), mengevaluasi kemajuan pekerjaan sampai dengan penyusunan kelengkapan data untuk proses akhir pengawasan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengawasi pelaksanaan uji coba	1.1 Perangkat sistem pencahayaan yang diperlukan untuk pengujian diperiksa dengan baik. 1.2 Proses uji coba sistem pencahayaan dipantau secara cermat. 1.3 Data hasil uji coba sistem pencahayaan dicatat secara rinci. 1.4 Data hasil uji coba sistem pencahayaan dianalisis dengan teliti. 1.5 Hasil analisis uji coba sistem pencahayaan disimpulkan dengan teliti.
2. Menganalisis kemajuan pelaksanaan pekerjaan ( <i>opname</i> )	2.1 Catatan, data dan rekomendasi yang dibuat dari hasil pengawasan diinventarisasi dengan cermat. 2.2 Data yang dibutuhkan untuk analisis kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan pelaksana dikelompokkan. 2.3 Kualitas hasil pekerjaan dibandingkan kesesuaiannya terhadap persyaratan yang terdapat dalam spesifikasi teknik dan gambar pelaksanaan. 2.4 Kuantitas hasil pekerjaan dihitung dengan teliti untuk mendapatkan hasil <i>opname</i> . 2.5 Hasil perhitungan volume pekerjaan dirangkum kedalam format yang telah ditetapkan.
3. Mengevaluasi kemajuan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak	3.1 Jadwal kerja dan rencana pencapaian progress termasuk kurva S pekerjaan iluminasi pelaksana diidentifikasi secara cermat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Kemajuan pekerjaan dianalisis dengan teliti. 3.3 Hasil perhitungan kemajuan pekerjaan dibandingkan terhadap rencana kerja dan BQ. 3.4 Usulan perbaikan terhadap ketidaktercapaian kemajuan kerja/ progres dibuat sesuai prosedur. 3.5 Tindak lanjut berdasarkan usulan perbaikan diawasi dengan teliti. 3.6 Hasil evaluasi kemajuan/progres pekerjaan dirangkum sesuai format.
4. Menyusun kelengkapan data untuk proses akhir pengawasan	4.1 Kebutuhan data untuk proses serah terima pekerjaan dan penyusunan laporan akhir diidentifikasi. 4.2 Kelengkapan data untuk proses serah terima pekerjaan dan penyusunan laporan akhir diperiksa. 4.3 Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan Kelengkapan data untuk proses serah terima pekerjaan dan penyusunan laporan akhir dibuat sesuai format.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya dalam menganalisis hasil pekerjaan.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam menganalisis hasil pekerjaan, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Mengawasi pelaksanaan uji coba;

1.2.2 Menganalisis kemajuan pelaksanaan pekerjaan (*opname*);

1.2.3 Mengevaluasi kemajuan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak; dan

1.2.4 Menyusun kelengkapan data untuk proses akhir pengawasan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pengolah data
- 2.1.2 Pencetak data
- 2.1.3 Alat hitung (kalkukator)
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Rincian jumlah material / *bill of quantity* (BQ)
  - 2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
  - 2.2.3 Gambar pelaksanaan
  - 2.2.4 Rencana kerja pelaksana (*Schedule*)
  - 2.2.5 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 SNI 03-6197-2005 tentang Luminer-Bag 1 Persyaratan umum dan pengujian
  - 4.2 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.1 Persyaratan khusus luminer magun kegunaan umum
  - 4.3 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.2 Persyaratan khusus luminer tanam
  - 4.4 SNI 04-6973.2.2-2005 tentang Luminer-Bag. 2.3 Persyaratan khusus luminer penerangan jalan umum
  - 4.5 SNI 7391 Tahun 2008 tentang penerangan jalan
  - 4.6 SNI 03-6197-2011 tentang konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung
  - 4.7 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
  - 4.8 Manual pabrikan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

- 1.1 Tes tertulis
  - 1.2 Tes lisan/wawancara
  - 1.3 Observasi hasil kerja/portofolio peserta uji kompetensi
  - 1.4 Demonstrasi
  - 1.5 Presentasi
2. Persyaratan kompetensi
    - 2.1 F.432110.006.01 Mengawasi Pemasangan Alat Kontrol
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Gambar pelaksanaan
      - 3.1.2 Spesifikasi teknis pekerjaan iluminasi
      - 3.1.3 Perhitungan kuantitas dan bobot prestasi pekerjaan iluminasi
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Menilai hasil pekerjaan iluminasi
      - 3.2.2 Menghitung kuantitas hasil pekerjaan iluminasi
      - 3.2.3 Menghitung bobot prestasi pekerjaan iluminasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Teliti dalam menginterpretasi gambar kerja, spesifikasi teknis dan rencana kerja pelaksana (*Schedule*) pekerjaan iluminasi
    - 4.2 Teliti dalam menganalisis hasil pekerjaan iluminasi
    - 4.3 Teliti dalam menghitung kemajuan pekerjaan
    - 4.4 Teliti dalam mengevaluasi hasil uji coba
    - 4.5 Teliti dalam membuat rekomendasi hasil analisis pekerjaan
5. Aspek kritis
    - 5.1 Kecermatan dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap usulan perbaikan dan evaluasi kemajuan pekerjaan.

- KODE UNIT** : **F.432110.008.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Hasil Pengawasan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan hasil pengawasan meliputi inventarisasi data hasil kegiatan, mengklasifikasikan data teknis dan non teknis sampai dengan penyusunan laporan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan	1.1 Data dan rekomendasi hasil kegiatan pengawasan termasuk berita acara yang telah dibuat, diidentifikasi untuk bahan penyusunan laporan. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan diperiksa dengan teliti. 1.3 Hasil pemeriksaan laporan kegiatan dirangkum sebagai bahan untuk penyusunan laporan.
2. Mengklasifikasi data laporan teknis dan non teknis	2.1 Data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung (berita acara uji coba, berita cara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar (POS) peralatan, gambar purna bangun/ <i>as-built drawing</i> ) diverifikasi dengan teliti. 2.2 Data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung lainnya divalidasi. 2.3 Data hasil kegiatan pengawasan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis dikelompokkan dengan teliti. 2.4 Hasil klasifikasi data laporan dirangkum sebagai bahan untuk penyusunan laporan.
3. Menyusun laporan	3.1 Format laporan bulanan, triwulan, akhir dan khusus (jika ada) sesuai dengan standar laporan yang telah ditetapkan diperiksa dengan teliti. 3.2 Draft laporan bulanan, triwulan, akhir dan khusus sesuai dengan format yang telah ditetapkan dibuat dengan cermat. 3.3 Draft laporan dikonsultasikan kepada

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>atasan untuk mendapat arahan terhadap penyempurnaan laporan.</p> <p>3.4 Draft laporan difinalisasi sehingga menjadi laporan yang dapat diterima oleh semua pihak.</p> <p>3.5 Bukti hasil kegiatan pengawasan sebagai data pendukung laporan (berita acara uji coba, berita cara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar (POS) peralatan, gambar purna laksana/<i>as-built drawing</i> disusun secara teratur.</p> <p>3.6 Laporan hasil pengawasan didokumentasikan sesuai POS.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan iluminasi khususnya dalam membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pekerjaan iluminasi dalam membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan iluminasi, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan;

1.2.2 Mengklasifikasi data laporan teknis dan non teknis; dan

1.2.3 Menyusun laporan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Pengolah data

2.1.2 Pencetak data

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rincian jumlah material / *bill of quantity* (BQ)

2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

2.2.3 Gambar pelaksanaan

2.2.4 Dokumen pekerjaan akhir

#### 2.2.5 Alat tulis kantor

### 3. Peraturan yang diperlukan

#### 3.1 (Tidak ada.)

### 4. Norma dan Standar

4.1 Pedoman penyusunan laporan hasil pengawasan yang dikeluarkan Perusahaan atau yang disepakati.

4.2 Tata Bahasa Indonesia

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji kompetensi yang digunakan, antara lain:

1.1 Tes tertulis

1.2 Tes lisan/wawancara

1.3 Presentasi

1.4 Demonstrasi/simulasi

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.007.01 Melaksanakan Pekerjaan Akhir Pengawasan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara penyusunan laporan akhir

3.1.2 Isi laporan

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginventarisasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir

3.2.2 Menganalisis data hasil pekerjaan

3.2.3 Membuat kesimpulan laporan akhir

3.2.4 Menyusun laporan akhir

3.2.5 Mendokumentasikan laporan akhir

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menginventarisasi dan mengklasifikasi data hasil kegiatan pengawasan pekerjaan iluminasi.

4.2 Cermat dan terbuka terhadap masukan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan.

4.3 Taat terhadap penggunaan tata aturan dalam penulisan laporan hasil pengawasan.

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memverifikasi data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung (berita acara uji coba, berita cara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar (POS) peralatan, gambar purna bangun/ *as-built drawing*)

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Jabatan Kerja Pengawas Pekerjaan Iluminasi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.